



PUTUSAN

Nomor 482/Pid.B/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ARMANSYAH Alias BAMBANG;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun /8 Agustus 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Komplek Griya Marelان Blok L-8 Kelurahan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelان / Jalan Panitera No.1 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Armansyah als Bambang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 482/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 482/Pid.B/2021/PN Lbp tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Armansyah als Bambang" bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP, dalam surat dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Armansyah als Bambang" dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. HA 176185 tertanggal 26 Mei 2018 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(duaribu rupiah.);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon hukuman yang sering-ringannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledooi) tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan dalam repliknya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan duplik dari Terdakwa yang tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ARMANSYAH Als BAMBANG, pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2018, bertempat di Jalan Pasar VII Tembung No.1-D Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, berawal pada tanggal 05 Maret 2018 terdakwa Armansyah Als Bambang datang ke Panglong milik saksi Kho Amoi di Jalan pasar VII Tembung No.1-D Kecamatan Percut Sei Tuan, kemudian terdakwa membeli barang-barang bangunan dari Panglong milik saksi Kho Amoi berupa batu bata 12.000 (dua belas ribu) buah seharga Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah), batu coral 4(empat) Drum Truck seharga Rp.3.200.00.-(tiga juta dua ratus ribu rupiah), pasir 5(lima) col 2(dua) papan seharga Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan semen 100 @ sebanyak 40(empat puluh) Kilogram seharga Rp.4.800.000.-(empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 25 Maret 2018 terdakwa membeli kayu 2x3 sebanyak 15(lima belas) batang seharga Rp.1.050.000.-(satu juta lima puluh ribu rupiah), papan 20(dua puluh) keping seharga Rp.1.400.000.-(satu juta empat ratus ribu rupiah), paku 2 (dua) inchi, 2,5 (dua koma lima) inchi sebanyak 15(lima belas) kilogram seharga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah), sekop pasir sebanyak 3(tiga) buah seharga Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah), cangkol gagang sebanyak 4(empat) buah seharga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 11 April 2018 terdakwa membeli batu mesin sebanyak 6000 (enam ribu) biji seharga Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah), semen 50 (lima puluh) sak @ 40(empat puluh) kilogram seharga Rp.2.400.000.-(dua juta empat ratus ribu rupiah) serta timba cor 12(dua belas) buah seharga Rp.60.000.-(enam puluh ribu rupiah) dan terakhir pada tanggal 20 April 2018 terdakwa kembali membeli dari Panglong milik saksi Kho Amoi lalu terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 482/Pid.B/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli pasir 2(dua) motor seharga Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah), besi 8 (delapan) mili sebanyak 5 (lima) batang seharga Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan kawat beton 1(satu) kilogram seharga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), kemudian seluruh barang-barang bangunan pesanan terdakwa tersebut diantar oleh saksi Sunarto selaku karyawan saksi Kho Amoi yang mengantarkannya ke Jalan STM Pasar VII samping rel Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan ke tempat bangunan yang sedang terdakwa bangun, selanjutnya pada tanggal 24 April 2018 terdakwa menyerahkan 1(satu) lembar Cek Bank Mandiri nomor : HA 176185 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 26 Mei 2018 tersebut kepada saksi Kho Amoi di Panglong milik saksi Kho Amoi, namun saat saksi Kho Amoi akan mencairkan cek tersebut, ternyatacek yang diberikan terdakwa kepada saksi Kho Amoi tersebut tidak ada uangnya sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri yang menjelaskan bahwa cek atas nama Armansyah saldo tidak cukup, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Kho Amoi merasa keberatan dan dirugikan oleh terdakwa. Selanjutnyasaksi Kho Amoi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polrestabes Medan, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Kho Amoimengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ARMANSYAH Als BAMBANG, pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April Tahun 2018, bertempat di Jalan Pasar VII Tembung No.1-D Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya,“Dengan sengaja dan dengan melawan hukum miliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 482/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, berawal pada tanggal 05 Maret 2018 terdakwa Armansyah Als Bambang datang ke Panglong milik saksi Kho Amoi di Jalan pasar VII Tembung No.1-D Kecamatan Percut Sei Tuan, kemudian terdakwa membeli barang-barang bangunan dari Panglong milik saksi Kho Amoi berupa batu bata 12.000 (dua belas ribu) buah seharga Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah), batu coral 4(empat) Drum Truck seharga Rp.3.200.00.-(tiga juta dua ratus ribu rupiah), pasir 5 (lima) col 2 (dua) papan seharga Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan semen 100 @ sebanyak 40 (empat puluh) Kilogram seharga Rp.4.800.000.-(empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 25 Maret 2018 terdakwa membeli kayu 2x3 sebanyak 15 (lima belas) batang seharga Rp.1.050.000.-(satu juta lima puluh ribu rupiah), papan 20 (dua puluh) keping seharga Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), paku 2 (dua) inchi, 2,5 (dua koma lima) inchi sebanyak 15 (lima belas) kilogram seharga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah), sekop pasir sebanyak 3 (tiga) buah seharga Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah), cangkol gagang sebanyak 4 (empat) buah seharga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 11 April 2018 terdakwa membeli batu mesin sebanyak 6000 (enam ribu) biji seharga Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah), semen 50 (lima puluh) sak @ 40(empat puluh) kilogram seharga Rp.2.400.000.-(dua juta empat ratus ribu rupiah) serta timba cor 12(dua belas) buah seharga Rp.60.000.-(enam puluh ribu rupiah) dan terakhir pada tanggal 20 April 2018 terdakwa kembali membeli dari Panglong milik saksi Kho Amoi lalu terdakwa membeli pasir 2(dua) motor seharga Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah), besi 8 (delapan) mili sebanyak 5 (lima) batang seharga Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan kawat beton 1(satu) kilogram seharga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), kemudian seluruh barang-barang bangunan pesanan terdakwa tersebut diantar oleh saksi Sunarto selaku karyawan saksi Kho Amoi yang mengantarkannya ke Jalan STM Pasar VII samping rel Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan ke tempat bangunan yang sedang terdakwa bangun, selanjutnya pada tanggal 24 April 2018 terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri nomor : HA 176185 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 26 Mei 2018 tersebut kepada saksi Kho Amoi di Panglong milik saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 482/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kho Amoi, namun saat saksi Kho Amoi akan mencairkan cek tersebut, ternyata cek yang diberikan terdakwa kepada saksi Kho Amoi tersebut tidak ada uangnya sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri yang menjelaskan bahwa cek atas nama Armansyah saldo tidak cukup, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Kho Amoi merasa keberatan dan dirugikan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Kho Amoi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polrestabes Medan, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Akibat perbuatan Terdakwa maka saksi Kho Amoi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum diatas Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KHO AMOI dibawah sumpah pada sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Penipuan terhadap saksi;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wib, di Jalan Pasar VII Tembung No.1-D Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan Penipuan barang berupa barang-barang bangunan milik saksi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi dengan cara berawal pada tanggal 05 Maret 2018 terdakwa Armansyah Als Bambang datang ke Panglong milik saksi di Jalan pasar VII Tembung No.1-D Kecamatan Percut Sei Tuan, kemudian terdakwa membeli barang-barang bangunan dari Panglong milik saksi berupa batu bata 12.000 (dua belas ribu) buah seharga

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 482/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah), batu coral 4 (empat) Dump Truck seharga Rp.3.200.00.-(tiga juta dua ratus ribu rupiah), pasir 5 (lima) col, 2 (dua) papan seharga Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan semen 100 @ sebanyak 40 (empat puluh) Kilogram seharga Rp.4.800.000.-(empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 25 Maret 2018 terdakwa membeli kayu 2x3 sebanyak 15 (lima belas) batang seharga Rp.1.050.000.-(satu juta lima puluh ribu rupiah), papan 20 (dua puluh) keping seharga Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), paku 2 (dua) inchi, 2,5 (dua koma lima) inchi sebanyak 15 (lima belas) kilogram seharga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah), sekop pasir sebanyak 3 (tiga) buah seharga Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah), cangkol gagang sebanyak 4 (empat) buah seharga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 11 April 2018 terdakwa membeli batu mesin sebanyak 6000 (enam ribu) biji seharga Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah), semen 50 (lima puluh) sak @ 40(empat puluh) kilogram seharga Rp.2.400.000.-(dua juta empat ratus ribu rupiah) serta timba cor 12(dua belas) buah seharga Rp.60.000.-(enam puluh ribu rupiah) dan terakhir pada tanggal 20 April 2018 terdakwa kembali membeli dari Panglong milik saksi lalu terdakwa membeli pasir 2 (dua) motor seharga Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah), besi 8 (delapan) mili sebanyak 5 (lima) batang seharga Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan kawat beton 1 (satu) kilogram seharga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), kemudian seluruh barang-barang bangunan pesanan terdakwa tersebut diantar oleh saksi Sunarto selaku karyawan saksi yang mengantarkannya ke Jalan STM Pasar VII samping rel Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan ke tempat bangunan yang sedang terdakwa bangun, selanjutnya pada tanggal 24 April 2018 terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri nomor : HA 176185 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 26 Mei 2018 tersebut kepada saksi di Panglong milik saksi, namun saat saksi akan mencairkan cek tersebut, ternyata cek yang diberikan terdakwa kepada saksi tersebut tidak ada uangnya sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri yang menjelaskan bahwa cek atas nama Armansyah saldo tidak cukup, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa keberatan dan dirugikan oleh terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 482/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi hingga akhirnya saksi merasa keberatan terhadap terdakwa, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SUNARTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi diperiksa dipenyidik sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Penipuan terhadap korban Kho Amoi;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wib, di Jalan Pasar VII Tembung No.1-D Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban dengan cara berawal pada tanggal 05 Maret 2018 terdakwa Armansyah Als Bambang datang ke Panglong milik korban di Jalan pasar VII Tembung No.1-D Kecamatan Percut Sei Tuan, kemudian terdakwa membeli barang-barang bangunan dari Panglong milik korban berupa batu bata 12.000 (dua belas ribu) buah seharga Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah), batu coral 4 (empat) Dump Truck seharga Rp.3.200.00.-(tiga juta dua ratus ribu rupiah), pasir 5 (lima) col, 2 (dua) papan seharga Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan semen 100 @ sebanyak 40 (empat puluh) Kilogram seharga Rp.4.800.000.-(empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 25 Maret 2018 terdakwa membeli kayu 2x3 sebanyak 15 (lima belas) batang seharga Rp.1.050.000.-(satu juta lima puluh ribu rupiah), papan 20 (dua puluh) keping seharga Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), paku 2 (dua) inchi, 2,5 (dua koma lima) inchi sebanyak 15 (lima belas) kilogram seharga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah), sekop pasir sebanyak 3 (tiga) buah seharga Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah), cangkol gagang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 482/Pid.B/2021/PN Lbp



sebanyak 4 (empat) buah seharga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 11 April 2018 terdakwa membeli batu mesin sebanyak 6000 (enam ribu) biji seharga Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah), semen 50 (lima puluh) sak @ 40(empat puluh) kilogram seharga Rp.2.400.000.-(dua juta empat ratus ribu rupiah) serta timba cor 12(dua belas) buah seharga Rp.60.000.-(enam puluh ribu rupiah) dan terakhir pada tanggal 20 April 2018 terdakwa kembali membeli dari Panglong milik korban lalu terdakwa membeli pasir 2 (dua) motor seharga Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah), besi 8 (delapan) mili sebanyak 5 (lima) batang seharga Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan kawat beton 1 (satu) kilogram seharga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), kemudian seluruh barang-barang bangunan pesanan terdakwa tersebut diantar oleh korban Sunarto selaku karyawan korban yang mengantarkannya ke Jalan STM Pasar VII samping rel Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan ke tempat bangunan yang sedang terdakwa bangun, selanjutnya pada tanggal 24 April 2018 terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri nomor : HA 176185 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 26 Mei 2018 tersebut kepada korban di Panglong milik korban, namun saat korban akan mencairkan cek tersebut, ternyata cek yang diberikan terdakwa kepada korban tersebut tidak ada uangnya sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri yang menjelaskan bahwa cek atas nama Armansyah saldo tidak cukup, atas perbuatan terdakwa tersebut korban merasa keberatan dan dirugikan oleh terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa melakukan penipuan terhadap korban hingga akhirnya korban merasa keberatan terhadap terdakwa, sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana Penipuan terhadap korban Kho Amoi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban dengan cara berawal pada tanggal 05 Maret 2018 terdakwa Armansyah Als Bambang datang ke Panglong milik korban di Jalan pasar VII Tembung No.1-D Kecamatan Percut Sei Tuan, kemudian terdakwa membeli barang-barang bangunan dari Panglong milik korban berupa batu bata 12.000 (dua belas ribu) buah seharga Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah), batu coral 4 (empat) Dump Truck seharga Rp.3.200.00.-(tiga juta dua ratus ribu rupiah), pasir 5 (lima) col, 2 (dua) papan seharga Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan semen 100 @ sebanyak 40 (empat puluh) Kilogram seharga Rp.4.800.000.-(empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 25 Maret 2018 terdakwa membeli kayu 2x3 sebanyak 15 (lima belas) batang seharga Rp.1.050.000.-(satu juta lima puluh ribu rupiah), papan 20 (dua puluh) keping seharga Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), paku 2 (dua) inchi, 2,5 (dua koma lima) inchi sebanyak 15 (lima belas) kilogram seharga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah), sekop pasir sebanyak 3 (tiga) buah seharga Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah), cangkol gagang sebanyak 4 (empat) buah seharga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 11 April 2018 terdakwa membeli batu mesin sebanyak 6000 (enam ribu) biji seharga Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah), semen 50 (lima puluh) sak @ 40(empat puluh) kilogram seharga Rp.2.400.000.-(dua juta empat ratus ribu rupiah) serta timba cor 12(dua belas) buah seharga Rp.60.000.-(enam puluh ribu rupiah) dan terakhir pada tanggal 20 April 2018 terdakwa kembali membeli dari Panglong milik korban lalu terdakwa membeli pasir 2 (dua) motor seharga Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah), besi 8 (delapan) mili sebanyak 5 (lima) batang seharga Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan kawat beton 1 (satu) kilogram seharga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), kemudian seluruh barang-barang bangunan pesanan terdakwa tersebut diantar oleh korban Sunarto selaku karyawan korban yang mengantarkannya ke Jalan STM Pasar VII samping rel Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan ke tempat bangunan yang sedang terdakwa bangun, selanjutnya pada tanggal 24 April 2018 terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 482/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : HA 176185 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 26 Mei 2018 tersebut kepada korban di Panglong milik korban, namun saat korban akan mencairkan cek tersebut, ternyata cek yang diberikan terdakwa kepada korban tersebut tidak ada uangnya sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri yang menjelaskan bahwa cek atas nama Armansyah saldo tidak cukup, atas perbuatan terdakwa tersebut korban merasa keberatan dan dirugikan oleh terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa melakukan penipuan terhadap korban hingga akhirnya korban merasa keberatan terhadap terdakwa, sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari korban untuk mengambil dan menguasai barang milik korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. HA 176185 tertanggal 26 Mei 2018 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan terhadap korban Kho Amoi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban dengan cara berawal pada tanggal 05 Maret 2018 terdakwa Armansyah Als Bambang datang ke

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 482/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panglong milik korban di Jalan pasar VII Tembung No.1-D Kecamatan Percut Sei Tuan, kemudian terdakwa membeli barang-barang bangunan dari Panglong milik korban berupa batu bata 12.000 (dua belas ribu) buah seharga Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah), batu coral 4 (empat) Dump Truck seharga Rp.3.200.00.-(tiga juta dua ratus ribu rupiah), pasir 5 (lima) col, 2 (dua) papan seharga Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan semen 100 @ sebanyak 40 (empat puluh) Kilogram seharga Rp.4.800.000.- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 25 Maret 2018 terdakwa membeli kayu 2x3 sebanyak 15 (lima belas) batang seharga Rp.1.050.000.-(satu juta lima puluh ribu rupiah), papan 20 (dua puluh) keping seharga Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), paku 2 (dua) inchi, 2,5 (dua koma lima) inchi sebanyak 15 (lima belas) kilogram seharga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah), sekop pasir sebanyak 3 (tiga) buah seharga Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah), cangkol gagang sebanyak 4 (empat) buah seharga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 11 April 2018 terdakwa membeli batu mesin sebanyak 6000 (enam ribu) biji seharga Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah), semen 50 (lima puluh) sak @ 40(empat puluh) kilogram seharga Rp.2.400.000.-(dua juta empat ratus ribu rupiah) serta timba cor 12(dua belas) buah seharga Rp.60.000.-(enam puluh ribu rupiah) dan terakhir pada tanggal 20 April 2018 terdakwa kembali membeli dari Panglong milik korban lalu terdakwa membeli pasir 2 (dua) motor seharga Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah), besi 8 (delapan) mili sebanyak 5 (lima) batang seharga Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan kawat beton 1 (satu) kilogram seharga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), kemudian seluruh barang-barang bangunan pesanan terdakwa tersebut diantar oleh korban Sunarto selaku karyawan korban yang mengantarkannya ke Jalan STM Pasar VII samping rel Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan ke tempat bangunan yang sedang terdakwa bangun, selanjutnya pada tanggal 24 April 2018 terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri nomor : HA 176185 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 26 Mei 2018 tersebut kepada korban di Panglong milik korban, namun saat korban akan mencairkan cek tersebut, ternyata cek yang diberikan terdakwa kepada korban tersebut tidak ada uangnya sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri yang menjelaskan bahwa cek

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 482/Pid.B/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Armansyah saldo tidak cukup, atas perbuatan terdakwa tersebut korban merasa keberatan dan dirugikan oleh terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa melakukan penipuan terhadap korban hingga akhirnya korban merasa keberatan terhadap terdakwa, sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 482/Pid.B/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa ARMANSYAH ALIAS BAMBANG oleh karena itu jelas pengertian barang siapa yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa ARMANSYAH ALIAS BAMBANG yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan Maksud" pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan : "*bijkomend oogmerk*" atau "*nader oogmerk*" atau pun sebagai "*verder reikend oogmerk*" atau "maksud selanjutnya", yang mengandung pengertian bahwa "maksud selanjutnya" dari si pelaku tidak perlu telah terlaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel, orang harus juga membuat perbedaan antara opzet dengan apa yang disebut *bijkomend oogmerk* yang dirumuskan sebagai "*het striven van een nader doel*" atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian (*vide : Drs. P.A.F Lamintang, SH, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, cet.III, hlm.208 dan 292), Dengan maksud diartikan tujuan terdekat sehingga maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum hingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum, dan apa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain ;

Menimbang, bahwa “Melawan Hak” berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Syarat dari melawan hak harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang-patutan dari alat-alat penggerak yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Meskipun keuntungan itu mungkin wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak tersebut, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hak ;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat subyektif, yang melekat pada niat atau kehendak si Pelaku (i.c. Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut sebagai suatu tujuan yang dikehendaki yaitu menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau orang lain yang diperoleh dengan cara melawan hak ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam melakukan perbuatannya Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui bahwa keuntungan yang diperolehnya adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat (melawan hak) ;

Menimbang, bahwa untuk dapat terpenuhinya maksud dari unsur kedua ini haruslah dihubungkan dengan sarana apakah Terdakwa memperoleh keuntungan tersebut sehingga dapat dikwalifisier bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUHPidana telah menentukan secara limitatif sarana-sarana yang dipergunakan sebagai alat penggerak bagi Terdakwa, yaitu :

- dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu ;
- dengan akal atau tipu muslihat ;
- dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana-sarana dimaksud :

- Nama palsu adalah penggunaan nama yang bukan namanya sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun ;
- Keadaan palsu adalah pernyataan seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu keadaan mana memberikan hak kepada orang yang berada dalam keadaan itu ;
- Akal atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal sekalipun dapat tertipu ;
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu keadaan yang benar ;

Menimbang, bahwa sarana-sarana tersebut diatas sifatnya adalah alternatif dan bilamana salah satu dari sarana tersebut telah terbukti maka sarana lainnya tidak akan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari sarana-sarana dimaksud, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sarana apakah yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang memberikan keuntungan kepada Terdakwa atau orang lain secara melawan hak ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak (unsur Kedua), Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang menguntungkan bagi diri Terdakwa secara melawan hak adalah dengan rangkaian perkataan bohong ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengambil alih secara *mutatis mutandis* pertimbangan unsur kedua tersebut dalam mempertimbangkan unsur ketiga ini ;

Menimbang, bahwa membujuk adalah merupakan unsur yang bersifat objektif yang mengandung pengertian melakukan pengaruh yang berlebihan dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang tersebut berbuat sesuatu sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang membujuk dimana apabila orang yang dibujuk sebelumnya mengetahui adanya kelicikan tersebut, maka ianya tidak akan melakukan apa yang dikehendaki oleh si pembujuk ;



Menimbang, bahwa dengan demikian membujuk dalam konteks hukum pidana adalah menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu dengan syarat adanya kausalitas antara si penggerak dengan orang yang digerakkan sebagai akibat adanya pengaruh yang ditimbulkan dimana apabila orang yang dibujuk atau digerakkan tersebut mengetahui bahwa sarana penggerak (membujuk) itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran maka orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan yang dimintakan atau diinginkan oleh si Pembujuk ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perbuatan menggerakkan orang lain sehingga orang yang digerakkan melakukan salah satu dari perbuatan yaitu memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti bahwa, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penipuan terhadap korban Kho Amoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap korban dengan cara berawal pada tanggal 05 Maret 2018 terdakwa Armansyah Als Bambang datang ke Panglong milik korban di Jalan pasar VII Tembung No.1-D Kecamatan Percut Sei Tuan, kemudian terdakwa membeli barang-barang bangunan dari Panglong milik korban berupa batu bata 12.000 (dua belas ribu) buah seharga Rp.6.000.000.-(enam juta rupiah), batu coral 4 (empat) Dump Truck seharga Rp.3.200.00.-(tiga juta dua ratus ribu rupiah), pasir 5 (lima) col, 2 (dua) papan seharga Rp.1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan semen 100 @ sebanyak 40 (empat puluh) Kilogram seharga Rp.4.800.000.-(empat juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 25 Maret 2018 terdakwa membeli kayu 2x3 sebanyak 15 (lima belas) batang seharga Rp.1.050.000.-(satu juta lima puluh ribu rupiah), papan 20 (dua puluh) keping seharga Rp.1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah), paku 2 (dua) inchi, 2,5 (dua koma lima) inchi sebanyak 15 (lima belas) kilogram seharga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah), sekop pasir sebanyak 3 (tiga) buah seharga Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah), cangkol gagang sebanyak 4 (empat) buah seharga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada tanggal 11 April 2018 terdakwa membeli batu mesin sebanyak 6000 (enam ribu) biji seharga Rp.3.000.000.-(tiga juta rupiah), semen 50 (lima puluh) sak @ 40(empat puluh) kilogram seharga Rp.2.400.000.-(dua juta empat ratus ribu rupiah) serta timba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cor 12(dua belas) buah seharga Rp.60.000.-(enam puluh ribu rupiah) dan terakhir pada tanggal 20 April 2018 terdakwa kembali membeli dari Panglong milik korban lalu terdakwa membeli pasir 2 (dua) motor seharga Rp.600.000.-(enam ratus ribu rupiah), besi 8 (delapan) mili sebanyak 5 (lima) batang seharga Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan kawat beton 1 (satu) kilogram seharga Rp.20.000.-(dua puluh ribu rupiah), kemudian seluruh barang-barang bangunan pesanan terdakwa tersebut diantar oleh korban Sunarto selaku karyawan korban yang mengantarkannya ke Jalan STM Pasar VII samping rel Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan ke tempat bangunan yang sedang terdakwa bangun, selanjutnya pada tanggal 24 April 2018 terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri nomor : HA 176185 dengan nominal sebesar Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 26 Mei 2018 tersebut kepada korban di Panglong milik korban, namun saat korban akan mencairkan cek tersebut, ternyata cek yang diberikan terdakwa kepada korban tersebut tidak ada uangnya sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri yang menjelaskan bahwa cek atas nama Armansyah saldo tidak cukup, atas perbuatan terdakwa tersebut korban merasa keberatan dan dirugikan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa melakukan penipuan terhadap korban hingga akhirnya korban merasa keberatan terhadap terdakwa, sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar sebagai alasan penghapus pidana, ataupun alasan lain yang dapat menggugurkan hak Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan, maka karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 482/Pid.B/2021/PN Lbp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Huruf b KUHP ditetapkan pula terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARMANSYAH Alias BAMBANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (bulan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri No. HA 176185 tertanggal 26 Mei 2018 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);Tetap terlampir dalam berkas perkara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, oleh kami, Halimatussakdiah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Diana Febrina Lubis, S.H., M.Kn., dan Irwansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Via Ramalia Tarigan, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eko Maranata Simbolon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIANA FEBRINA LUBIS, S.H., M.Kn.

HALIMATUSSAKDIAH, S.H.

IRWANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

VIA RAMALIA TARIGAN, S.H. M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 482/Pid.B/2021/PN Lbp